



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 189/900/ TAHUN 2025
TENTANG
ROADMAP PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah, maka diperlukan *roadmap* pemanfaatan barang milik daerah secara terarah, sistematis, terpadu dan berkelanjutan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang *Roadmap* Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : *Roadmap* Pemanfaatan Barang Milik Daerah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang



merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : *Roadmap* Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana diktum KESATU menjadi pedoman bagi perangkat daerah untuk melaksanakan perencanaan, pengusulan dan pelaksanaan pemanfaatan pedoman.

KETIGA : Barang Milik Daerah yang akan dilakukan pemanfaatan berupa tanah, sebagian tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan atau sebagian gedung dan bangunan.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal 17 Juli 2025

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 189/900/ TAHUN 2025

TENTANG

ROADMAP PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2025

ROADMAP PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2025

No	Tahapan	Kegiatan Utama	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan	Output yang Diharapkan
1	Identifikasi Aset dan Klasifikasi Aset	Pendataan aset potensial untuk pemanfaatan serta Verifikasi status kepemilikan Klasifikasi aset berdasarkan bentuk pemanfaatan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Perangkat Daerah pengguna barang	5 hari	Daftar aset potensial untuk dimanfaatkan
2	Penetapan Aset Prioritas	Menetapkan aset yang siap dimanfaatkan berdasarkan urgensi & nilai ekonomi	Bupati, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	5 hari	SK Penetapan Aset Prioritas untuk Pemanfaatan
3	Pelaksanaan Pemanfaatan	Penelitian, Penilaian, Persetujuan, Penetapan, Perjanjian	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Perangkat Daerah pengguna barang, Pihak Ketiga	5 hari	Perjanjian Pemanfaatan Aset
4	Monitoring & Evaluasi	Monitoring/pengawasan berkala atas pemanfaatan aset Evaluasi manfaat & dampaknya	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Inspektorat	Tiap Semester	Laporan Evaluasi Pemanfaatan Aset
5	Laporan Akhir	Laporan <i>Roadmap</i> per tahun dan akhir periode	Badan Pengelolaan Keuangan dan Keuangan Daerah	Akhir Tahun	Laporan Akhir <i>Roadmap</i> Pemanfaatan Aset Daerah

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI